



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYUDI bin NURDIN M. YASIN;**
 2. Tempat lahir : Pontianak;
 3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/22 Maret 1987;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. P. Natakusuma Gang Melati, RT 001, kec. Pontianak Kota, kota Pontianak atau alamat sekarang di desa Malinau Seberang, kec. Malinau Utara, kab. Malinau;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan BUMD;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sepiner Roben, S.H., dkk, Advokat pada Kantor Hukum Sepiner Roben, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Meranti, RT 003, Kuala Lapang, kecamatan Malinau Barat, kabupaten Malinau, provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 02/SKK/VII/2024 tertanggal 9 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 10 Januari 2024 dengan nomor register 4/SK/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Mln tanggal 20 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Mln tanggal 20 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual melanggar Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dakwaan alternatif yang kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Penasehat hukum ;
2. Memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan Putusan kepada terdakwa yang seadil-adilnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Bin NURDIN M. YASIN, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 14.00 Wita, atau setidaknya pada bulan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, yang bertempat di Terminal Malinau Kota, Jl. Terminal Baru Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin riwayat hidupnya yaitu lahir di Pontianak tanggal 22 Maret 1987 dari pasangan Sdr. NURDIN M. YASIN dan Sdri. JERNI (Alm), kemudian Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin merupakan anak keempat dari empat bersaudara, Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin sekolah di SDN 32 Pontianak dan lulus pada tahun 2002 kemudian melanjutkan sekolah di SMP Muhammadiyah Pontianak dan lulus pada tahun 2005 kemudian Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin melanjutkan SMK Bina Utama di Pontianak dan lulus tahun 2008. Lalu, Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin bekerja di perusahaan sawit PT. RWK di Pontianak sampai tahun 2010 kemudian terdakwa bekerja di beberapa perusahaan sawit, honor pemerintahan dan setelah itu Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin sempat beberapa tahun tidak bekerja hingga pada tahun 2015 Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin bekerja sebagai supir bus DAMRI di Pontianak dan pada tahun 2018 Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin menikah dengan Sdri. Saksi a de charge dan telah memiliki 2 (Dua) orang anak yang bernama Sdri. Anak I yang berusia 5 (Lima) Tahun dan Sdri. Anak II yang berusia 3 (Tiga) Tahun, kemudian pada 2019 Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin mengajukan pindah ke Provinsi Kalimantan Utara dengan maksud ingin merantau lalu di tempatkan di kantor cabang Tanjung Selor dan di pekerjakan di Malinau Untuk Rute Malinau-Sebuku hingga saat ini;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 14.00 Wita, saksi/korban Korban sedang merekap data-data penumpang dan barang Bus DAMRI jurusan Malinau-Sebuku yang akan berangkat. Kemudian saat Saksi Korban sedang menulis, Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin kemudian masuk ke dalam ruangan Saksi Korban dan berdiri tepat di belakangnya sambil memegang kursi yang Saksi Korban duduki;

Bahwa saat itu Saksi Korban sudah merasa tidak nyaman, lalu Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin “berapa ni

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah barang?” lalu Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin menjawab “delapan puluh ribu aja”, lalu saat Saksi Korban melanjutkan menulis, tiba-tiba dari arah belakang tangan kanan Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin memegang wajah saksi dan mengarahkan ke arah kanan kemudian Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin langsung mencium dan menjilat bibir saksi kurang lebih selama 1 (satu) menit;

Bahwa Saksi Korban berusaha melakukan perlawanan untuk melepaskan ciuman tersebut dengan cara mendorong menggunakan kedua tangan Saksi Korban, setelah Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin menjilat bibir Saksi Korban, Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin melepaskan Saksi Korban, lalu Saksi Korban berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin “anjing kau”;

Bahwa setelah itu Saksi Korban lari keluar ruangan, dan saat Saksi Korban sampai di depan pintu Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin langsung memeluk Saksi Korban dari belakang dan kedua tangan Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin memegang kedua payudara Saksi Korban, sambil mendorong Saksi Korban ke arah toilet, namun Saksi Korban berusaha menahannya, karena Saksi Korban merasa tidak kuat untuk menahan Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin hingga akhirnya Saksi Korban berteriak minta tolong, sambil Saksi Korban berkata kepada Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin “saya laporkan kau”;

Bahwa setelah Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin mendengar perkataan Saksi Korban, Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin melepaskan Saksi Korban dan meminta maaf, dengan berkata “minta maaf ya mbak endang, jangan di laporkan ya, saya cuma bercanda”, lalu Saksi Korban menjawab “saya gak mau tau, karena ini bukan cuma sekali ya” setelah itu Saksi Korban kembali masuk ke ruangnya untuk mengambil tas, dan Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin terus mengikuti Saksi Korban dan memohon supaya tidak dilaporkan namun Saksi Korban tidak menghiraukan Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin karena pada saat itu Saksi Korban sudah bingung mau berbuat apa dan badan Saksi Korban gemetar hingga akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah menenangkan diri;

Bahwa sebelumnya Saksi Korban sering di lecehkan oleh Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin karena pernah juga memegang pantat Saksi Korban, menarik tali Bra Saksi Korban dan beberapa kali memegang payudara Saksi Korban, selain itu saat loket DAMRI masih di depan, saat belum di

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabung bersama anggota DISHUB, Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin juga pernah menggesekan alat kelaminnya di meja Saksi Korban saat sedang bekerja.

Bahwa saat Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin melakukan pelecehan kepada Saksi Korban, tidak ada yang melihat karena menurut Saksi Korban setiap kali Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin akan melakukan pelecehan selalu melihat situasi di terminal.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA

Terdakwa WAHYUDI Bin NURDIN M. YASIN, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 14.00 Wita, atau setidaknya pada bulan September tahun 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, yang bertempat di Terminal Malinau Kota, Jl. Terminal Baru Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin riwayat hidupnya yaitu lahir di Pontianak tanggal 22 Maret 1987 dari pasangan Sdr. NURDIN M. YASIN dan Sdri. JERNI (Alm), kemudian Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin merupakan anak keempat dari empat bersaudara, Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin sekolah di SDN 32 Pontianak dan lulus pada tahun 2002 kemudian melanjutkan sekolah di SMP Muhammadiyah Pontianak dan lulus pada tahun 2005 kemudian Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin melanjutkan SMK Bina Utama di Pontianak dan lulus tahun 2008. Lalu, Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin bekerja di perusahaan sawit PT. RWK di Pontianak sampai tahun 2010 kemudian terdakwa bekerja di beberapa perusahaan sawit, honor pemerintahan dan setelah itu Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin sempat beberapa tahun tidak bekerja hingga pada tahun 2015 Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin bekerja sebagai supir bus DAMRI di Pontianak dan pada tahun 2018 Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin menikah dengan Sdri. Saksi a de chargedan telah memiliki 2 (Dua) orang anak yang bernama

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Anak I yang berusia 5 (Lima) Tahun dan Sdri. Anak II yang berusia 3 (Tiga) Tahun, kemudian pada 2019 Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin mengajukan pindah ke Provinsi Kalimantan Utara dengan maksud ingin merantau lalu di tempatkan di kantor cabang Tanjung Selor dan di pekerjaan di Malinau Untuk Rute Malinau-Sebuku hingga saat ini;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 14.00 Wita, saksi/korban Korban sedang merekap data-data penumpang dan barang Bus DAMRI jurusan Malinau-Sebuku yang akan berangkat. Kemudian saat Saksi Korban sedang menulis, Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin kemudian masuk ke dalam ruangan Saksi Korban dan berdiri tepat di belakangnya sambil memegang kursi yang Saksi Korban duduki;

Bahwa saat itu Saksi Korban sudah merasa tidak nyaman, lalu Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin “berapa ni jumlah barang?” lalu Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin menjawab “delapan puluh ribu aja”, lalu saat Saksi Korban melanjutkan menulis, tiba-tiba dari arah belakang tangan kanan Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin memegang wajah saksi dan mengarahkan ke arah kanan kemudian Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin langsung mencium dan menjilat bibir saksi kurang lebih selama 1 (satu) menit;

Bahwa Saksi Korban berusaha melakukan perlawanan untuk melepaskan ciuman tersebut dengan cara mendorong menggunakan kedua tangan Saksi Korban, setelah Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin menjilat bibir Saksi Korban, Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin melepaskan Saksi Korban, lalu Saksi Korban berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin “anjing kau”;

Bahwa setelah itu Saksi Korban lari keluar ruangan, dan saat Saksi Korban sampai di depan pintu Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin langsung memeluk Saksi Korban dari belakang dan kedua tangan Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin memegang kedua payudara Saksi Korban, sambil mendorong Saksi Korban ke arah toilet, namun Saksi Korban berusaha menahannya, karena Saksi Korban merasa tidak kuat untuk menahan Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin hingga akhirnya Saksi Korban berteriak minta tolong, sambil Saksi Korban berkata kepada Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin “saya laporkan kau”;

Bahwa setelah Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin mendengar perkataan Saksi Korban, Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin melepaskan Saksi Korban dan meminta maaf, dengan berkata “minta maaf ya mbak endang,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan di laporkan ya, saya cuma bercanda”, lalu Saksi Korban menjawab “saya gak mau tau, karena ini bukan cuma sekali ya” setelah itu Saksi Korban kembali masuk ke ruangnya untuk mengambil tas, dan Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin terus mengikuti Saksi Korban dan memohon supaya tidak dilaporkan namun Saksi Korban tidak menghiraukan Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin karena pada saat itu Saksi Korban sudah bingung mau berbuat apa dan badan Saksi Korban gemetar hingga akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah menenangkan diri;

Bahwa sebelumnya Saksi Korban sering di lecehkan oleh Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin karena pernah juga memegang pantat Saksi Korban, menarik tali Bra Saksi Korban dan beberapa kali memegang payudara Saksi Korban, selain itu saat loket DAMRI masih di depan, saat belum di gabung bersama anggota DISHUB, Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin juga pernah menggesekan alat kelaminnya di meja Saksi Korban saat sedang bekerja.

Bahwa saat Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin melakukan pelecehan kepada Saksi Korban, tidak ada yang melihat karena menurut Saksi Korban setiap kali Terdakwa Wahyudi Bin Nurdin M. Yasin akan melakukan pelecehan selalu melihat situasi di terminal.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pelecehan seksual yang telah Terdakwa lakukan kepada Saksi;
- Bahwa pelecehan seksual yang Terdakwa lakukan kepada Saksi yaitu dengan memeluk Saksi dari belakang dan kedua tangannya tepat berada di kedua payudara Saksi, dan selain itu Terdakwa juga mencium bibir Saksi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah rekan kerja di terminal bus Damri, dimana Saksi bekerja sebagai penjual tiket bus Damri dan Terdakwa adalah supir bus Damri jurusan Malinau-Sebuku;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Terminal Malinau Kota, Jl. Terminal Baru, desa Malinau Kota, kec. Malinau Kota, kab. Malinau;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 14.00 WITA Saksi sedang melakukan rekap data penumpang dan barang bus Damri jurusan Malinau-Sebuku yang akan berangkat lalu saat Saksi sedang menulis Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam ruangan Saksi dan berdiri tepat di belakang Saksi sambil memegang kursi Saksi yang Saksi duduki dan saat itu Saksi sudah merasa tidak nyaman, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa “berapa ni jumlah barang?” lalu Terdakwa menjawab “delapan puluh ribu aja” lalu saat Terdakwa melanjutkan menulis tiba-tiba dari arah belakang tangan kanan Terdakwa memegang wajah Saksi dan mengarahkan ke arah kanan kemudian Terdakwa langsung mencium dan menjilat bibir Saksi kurang lebih 1 (satu) menit dan Saksi berusaha melakukan perlawanan untuk melepaskan ciuman tersebut dengan cara mendorong menggunakan kedua tangan Saksi, setelah Terdakwa menjilat bibir Saksi, Terdakwa melepaskan Saksi lalu Saksi berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa “anjing kau” setelah itu Saksi lari keluar ruangan, dan saat Saksi sampai di depan pintu Terdakwa langsung memeluk Saksi dari belakang dan kedua tangan Terdakwa memegang kedua payudara Saksi sambil mendorong Saksi ke arah Toilet yang ada di ruangan tersebut, namun Saksi berusaha menahannya dan dikarenakan Saksi tidak kuat menahan Terdakwa akhirnya Saksi berteriak minta tolong, sambil Saksi berkata kepada Terdakwa “saya laporkan kau” dan setelah mendengar perkataan dari Saksi tersebut Terdakwa melepaskan Saksi dan meminta maaf, dengan berkata “minta maaf ya mbak Endang, jangan di laporkan ya, saya cuman bercanda” lalu Saksi menjawab “saya gak mau tau, karena ini bukan cuma sekali ya” kemudian Saksi masuk kembali ke ruangan Saksi untuk mengambil tas, dan Terdakwa terus mengikuti Saksi dan memohon supaya tidak melaporkan perbuatan Terdakwa, namun Saksi tidak menghiraukan Terdakwa karena pada saat itu Saksi bingung mau berbuat apa dan badan Saksi gemetar hingga akhirnya Saksi memutuskan pulang untuk menenangkan diri;
- Bahwa Saksi tidak langsung melaporkan kejadian yang Saksi alami tersebut kepada kepolisian dan memutuskan untuk pulang agar

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menenangkan diri terlebih dahulu, dan pada saat Saksi berada di rumah Saksi menelpon Saksi I yaitu di Damri menjabat sebagai General Manager cabang Tanjung Selor untuk menceritakan kejadian yang Saksi alami dan meminta kepada Saksi I agar memindahkan Terdakwa dari Malinau dan pada saat itu Saksi I mengatakan akan memberikan teguran terlebih dahulu terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Saksi belum ada menerima kabar lagi dari Saksi I sebagai General Manager Perusahaan Damri cabang Tanjung Selor;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang menyaksikan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi, karena Terdakwa selalu melihat situasi atau keadaan di Terminal;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pelecehan terhadap Saksi seperti memegang pantat Saksi, menarik tali bra Saksi dan beberapa kali memegang payudara Saksi dan juga pernah menggesekan alat kelaminnya di meja tempat Saksi bekerja dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan saat loket Damri masih berada di depan dan belum bergabung dengan Dinas Perhubungan (Dishub);

- Bahwa sebelumnya ada Perempuan yang bekerja di Dinas Perhubungan (Dishub) yang biasa bertugas mendata jumlah penumpang kadang mengeluh dan bercerita kepada Saksi bahwa pernah dilecehkan oleh Terdakwa, selain itu juga ada sdri. Linda (Anggota Dishub) juga pernah bercerita jika tali branya ditarik oleh Terdakwa, dan ada juga perempuan lainnya seperti sdri. Tika dan sdri. Eva mengeluh dan bercerita kepada Saksi bahwa pernah dicolek oleh Terdakwa, dan pernah ada salah satu penumpang yang mengadu kepada Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang genit;

- Bahwa suami dari Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah seminggu kemudian, karena Saksi pada saat kejadian tidak langsung melaporkan dan menceritakan kejadian tersebut dengan suami Saksi, dan Saksi berusaha menutupinya;

- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian kurang lebih 2 (dua) minggu setelah kejadian pelecehan seksual yang Saksi alami karena Saksi masih menunggu informasi dari General

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager yaitu Saksi I karena pada saat kejadian tersebut Saksi ada menelpon General Manager yaitu Saksi I untuk mengadukan perbuatan Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa sampai saat ini Saksi belum bekerja di tempat Saksi sebelumnya kerja tersebut, karena Saksi masih trauma dengan kejadian yang Saksi alami tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf melalui pesan whatsapp kepada Saksi namun Saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi, dan ada juga pada beberapa hari setelah kejadian tersebut Istri dari Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk bertemu dengan Saksi, namun Saksi tidak mau menemuinya dan yang menemuinya pada saat itu adalah suami dari Saksi dan Saksi berpesan kepada suami Saksi agar memberitahukan kepada istri Terdakwa bahwa Saksi memaafkan Terdakwa namun Saksi tidak akan mencabut laporan Saksi di Kepolisian dan proses hukum harus tetap berjalan;
- Bahwa Saksi sering mengingatkan Terdakwa agar jangan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa masih terus mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi hampir setiap hari bertemu dengan Terdakwa dalam hal pekerjaan saja dan itu hanya bertemu di terminal bus Damri;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan lain selain hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa di terminal tempat kejadian tersebut tidak ada orang lain karena pegawai Dinas Perhubungan di terminal tersebut hanya bekerja dari pukul 11.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Saksi Korban dimana Saksi menerima pesan whatsapp dari Saksi Korban yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Korban mengatakan kepada Saksi melalui telepon yang meminta agar Terdakwa dipindahkan dari penugasan di Malinau karena Terdakwa telah berbuat tidak senonoh kepada dirinya, dan Saksi Korban juga menyampaikan bahwa Terdakwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sering kali melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang sangat mengganggu lalu Saksi pada saat itu menjawab akan mempertimbangkannya, lalu pada tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 09.40 WITA Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan nanti kalau sudah sampai di Malinau agar dapat menghubungi Saksi setelah itu Saksi memerintahkan bagian SDM dan usaha untuk membuat surat panggilan Dinas untuk Terdakwa agar dapat menghadap sdr. Jaelani namun hingga sekitar pukul 14.00 WITA tidak ada respon dari Terdakwa dan Saksi memutuskan untuk menghubungi langsung Terdakwa pada saat itu juga Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa dan kapan bisa menghadap, Lalu pada tanggal 24 September 2023 Saksi melakukan koordinasi dengan bagian SDM kantor Pusat DAMRI untuk di lakukan percepatan kebutuhan SDM/Pengemudi. Selanjutnya pada tanggal 25 September 2023 Saksi mengirimkan surat permohonan rotasi ke Kantor Pusat atas satu nama yaitu sdr. Sobari yang saat itu formasi Cabang Purwokerto untuk di mutasikan ke cabang Tanjung Selor agar dapat menggantikan Terdakwa dan pada saat tanggal 13 Oktober 2023 Saksi dihubungi oleh pihak dari Kepolisian bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena diduga terkait tindak pidana pelecehan seksual;

- Bahwa jabatan Saksi di perusahaan Damri adalah sebagai General Manager cabang Tanjung Selor;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2020 karena Terdakwa baru dipindahtugaskan dari Pontianak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban sejak tahun 2019 karena Saksi Korban bekerja sebagai pegawai agen penjual tiket di Terminal Malinau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa hanya hubungan pekerjaan yang mana Saksi Korban sebagai mitra dari perusahaan Damri dalam hal ini agen penjual tiket di Terminal Malinau dan Terdakwa sebagai pengemudi bus Damri rute Malinau-Sebuku, dan terkait hubungan khusus antara keduanya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai keluarga yaitu seorang istri dan 2 (dua) orang anak;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban sudah mempunyai suami yang bernama sdr. Arifin yang sehari-hari bekerja sebagai supir Travel/Pengemudi Rental;
- Bahwa pada saat Saksi menelepon Terdakwa, Terdakwa mengakui kesalahannya dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa hanya mendekap dari belakang tubuh dari Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain selain dari Saksi Korban yang melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar terkait ada pegawai Dishub (Dinas Perhubungan) yang pernah dilecehkan oleh Terdakwa dari cerita sdr. Arifin yang merupakan suami dari Saksi Korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pelecehan seksual yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban dengan mencium bibir serta memeluk bagian belakang dan memegang kedua payudara dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di ruangan loket tempat Saksi Korban bekerja sebagai petugas penjual tiket yang berada di terminal Malinau Kota dimana pada saat sebelum bus akan berangkat, Terdakwa mendatangi Saksi Korban yang sedang duduk sambil menulis kemudian Terdakwa dari arah belakang Saksi Korban dan saat tepat di samping Saksi Korban, Terdakwa langsung memegang wajah Saksi Korban dan mengarahkannya ke arah kanan lalu Terdakwa mencium bibir Saksi Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dan Saksi Korban menahan Terdakwa agar tidak mencium bibirnya. Setelah itu Terdakwa melepaskan Saksi Korban lalu Saksi Korban pergi ke luar loket hendak menuju toilet namun Terdakwa langsung memeluk Saksi Korban dari belakang sambil memegang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mln



kedua payudara Saksi Korban dan sambil mendorong Saksi Korban keluar dari pintu loket dan menuju ke toilet yang ada di ruangan tersebut namun Saksi Korban pada saat itu berteriak sehingga Terdakwa melepaskan pelukan Terdakwa kemudian Saksi Korban mengambil tasnya untuk keluar dari ruangan dan Terdakwa mengejar Saksi Korban untuk meminta maaf tapi Saksi Korban diam saja dan langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir bus Damri tujuan Malinau-Sebuku;

- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan pekerjaan dengan Saksi Korban dimana Terdakwa bekerja sebagai supir bus Damri tujuan Malinau-Sebuku dan Saksi Korban sebagai petugas penjual tiket bus Damri yang ada di Terminal Malinau;

- Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikan pada saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi Korban dikarenakan tempat kejadian tersebut sedang sepi;

- Bahwa tujuan dari Terdakwa tersebut ingin menyalurkan hasrat birahi Terdakwa kepada Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak di mana istri dan anak-anak Terdakwa saat ini tinggal bersama Terdakwa di Malinau;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi oleh minuman beralkohol;

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi Korban sejak tahun 2019 dan Saksi Korban merupakan rekan kerja dari Terdakwa di Terminal Malinau Kota;

- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan khusus kurang lebih selama satu tahun lebih dengan Saksi Korban, di mana Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali, dimana yang 3 (tiga) kali Terdakwa lakukan di Hotel Herlis yang ada di Malinau dan yang 1 (satu) kali di dalam bus Damri;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Korban sudah mempunyai suami;

- Bahwa Saksi Korban melaporkan Terdakwa karena Terdakwa memutuskan hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain selain Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa pernah usil dengan perempuan yang bekerja sebagai Pegawai Dishub yang ada di Terminal namun Terdakwa konteksnya hanya bercanda saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Saksi a de charge dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berdasarkan telepon dari pihak kepolisian untuk datang ke Polres Malinau karena Terdakwa ditangkap kepolisian atas dugaan telah melakukan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan langsung kepada Terdakwa apakah ia benar melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah salah dan Terdakwa juga meminta maaf kepada Saksi, namun Terdakwa tidak menceritakan secara jelas perbuatan pelecehan seperti apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu namun tidak dekat dengan Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Terdakwa kepada Saksi, bahwa Terdakwa dan Saksi Korban ada menjalin hubungan khusus seperti berpacaran kurang lebih selama satu tahun setengah dan selama satu tahun setengah itu Terdakwa mengakui sudah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali dan hubungan badan tersebut dilakukan di kamar Hotel dan pada saat mendengar cerita dan pengakuan dari Terdakwa tersebut Saksi yang saat ini sedang hamil besar merasa sangat stress berat dan merasa kecewa yang sangat dalam;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga adalah orang yang bertanggung jawab terhadap istri, orang tua Terdakwa, dan anak-anak dari Terdakwa dan hal tersebutlah yang membuat Saksi bertahan sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Saksi Korban untuk meminta maaf dan mohon agar permasalahan ini dapat di selesaikan secara kekeluargaan namun Saksi Korban menolaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah kesalahan dan melanggar hukum namun Saksi berharap agar Terdakwa dapat di ringankan hukumannya dikarenakan Saksi sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa sebagai Kepala Keluarga untuk menghidupi dan menafkahi kehidupan Saksi dan kedua anak Saksi yang masih kecil dan ditambah Saksi saat ini sedang hamil besar anak ke tiga dari Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban bekerja sebagai petugas penjual tiket bus Damri di terminal Malinau Kota sedangkan Terdakwa bekerja sebagai supir bus Damri tujuan Malinau-Sebuku;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Terminal Malinau Kota, Jl. Terminal Baru, desa Malinau Kota, kec. Malinau Kota, kab. Malinau, Saksi Korban sedang melakukan rekap data penumpang dan barang bus Damri jurusan Malinau-Sebuku yang akan berangkat;
- Bahwa saat sedang menulis Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam ruangan Saksi Korban dan berdiri tepat di belakang Saksi Korban sambil memegang kursi yang Saksi Korban duduki kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "berapa ni jumlah barang?" lalu Terdakwa menjawab "delapan puluh ribu aja" lalu saat Terdakwa melanjutkan menulis tiba-tiba dari arah belakang tangan kanan Terdakwa memegang wajah Saksi Korban dan mengarahkan ke arah kanan kemudian Terdakwa langsung

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mln



mencium dan menjilat bibir Saksi Korban kurang lebih 1 (satu) menit dan Saksi Korban berusaha melakukan perlawanan untuk melepaskan ciuman tersebut dengan cara mendorong menggunakan kedua tangan Saksi Korban, setelah Terdakwa menjilat bibir Saksi, Terdakwa melepaskan Saksi Korban lalu Saksi Korban berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa “anjing kau” setelah itu Saksi Korban lari ke luar ruangan, dan saat Saksi Korban sampai di depan pintu Terdakwa langsung memeluk Saksi dari belakang dan kedua tangan Terdakwa memegang kedua payudara Saksi sambil mendorong Saksi Korban ke arah Toilet yang ada di ruangan tersebut, namun Saksi Korban berusaha menahannya dan dikarenakan Saksi tidak kuat menahan Terdakwa akhirnya Saksi Korban berteriak minta tolong, sambil Saksi Korban berkata kepada Terdakwa “saya laporkan kau” dan setelah mendengar perkataan dari Saksi Korban tersebut Terdakwa melepaskan Saksi Korban dan meminta maaf, dengan berkata “minta maaf ya mbak Endang, jangan di laporkan ya, saya cuman bercanda” lalu Saksi Korban menjawab “saya gak mau tau, karena ini bukan cuma sekali ya” kemudian Saksi Korban masuk kembali ke ruangan Saksi Korban untuk mengambil tas, dan Terdakwa terus mengikuti Saksi Korban dan memohon supaya tidak melaporkan perbuatan Terdakwa, namun Saksi Korban tidak menghiraukan Terdakwa karena pada saat itu Saksi Korban bingung mau berbuat apa dan badan Saksi Korban gemetar hingga akhirnya Saksi Korban memutuskan pulang untuk menenangkan diri;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahui perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban kemudian menelepon saksi Tri Wijono Djat sebagai General Manager perusahaan Damri cabang Tanjung Selor sebagai atasan Terdakwa untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian kurang lebih 2 (dua) minggu setelah kejadian pelecehan seksual yang Saksi Korban alami karena Saksi Korban masih menunggu informasi tindak lanjut dari Saksi I terkait laporan Saksi Korban kepada Saksi I untuk tentang perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan alternatif dimana pada dakwaan kesatu, Terdakwa didakwa dengan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau dakwaan kedua Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Hakim akan mempertimbangkan satu dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur hukum dari surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu dakwaan yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*setiap orang*”;
2. Unsur “*melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya*”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*setiap orang*”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini adalah orang-perorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mln



Menimbang bahwa dengan adanya Terdakwa yaitu terdakwa **Wahyudi bin Nurdin M. Yasin** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui baik oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri maupun para saksi yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani yang terbukti dengan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan baik serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan seksual secara fisik adalah segala aktivitas yang dapat dirasakan oleh indera manusia dan mengarah kepada seksualitas;

Menimbang bahwa selanjutnya tujuan perbuatan seksual secara fisik berupa “terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi” tersebut bersifat kumulatif atau alternatif yang mana dapat dilakukan untuk lebih dari satu tujuan maupun salah satu tujuan dari unsul pasal tersebut di atas, sehingga jika salah satu elemen unsur tujuan saja dapat dibuktikan, maka elemen unsur tujuan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “merendahkan harkat dan martabat seseorang” adalah tindakan yang merendahkan atau merusak harga diri seseorang;

Menimbang bahwa pada dasarnya perbuatan pelecehan seksual/asusila merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tanpa ada persetujuan dari korban tindakan asusila, karena apabila ada persetujuan maka hal tersebut bukanlah suatu pelecehan. Dengan kata lain perbuatan seksual secara fisik dengan tanpa adanya persetujuan dari orang lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan merendahkan harkat dan martabat orang yang menjadi korban karena merusak harga diri dari korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Korban dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Terminal Malinau Kota, Jl. Terminal Baru, desa Malinau Kota, kec. Malinau Kota, kab. Malinau, saat Saksi Korban sedang



menulis Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam ruangan Saksi Korban dan berdiri tepat di belakang Saksi Korban sambil memegang kursi yang Saksi Korban duduki kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “berapa ni jumlah barang?” lalu Terdakwa menjawab “delapan puluh ribu aja” lalu saat Terdakwa melanjutkan menulis tiba-tiba dari arah belakang tangan kanan Terdakwa memegang wajah Saksi Korban dan mengarahkan ke arah kanan kemudian Terdakwa langsung mencium dan menjilat bibir Saksi Korban kurang lebih 1 (satu) menit dan Saksi Korban berusaha melakukan perlawanan untuk melepaskan ciuman tersebut dengan cara mendorong menggunakan kedua tangan Saksi Korban, setelah Terdakwa menjilat bibir Saksi, Terdakwa melepaskan Saksi Korban lalu Saksi Korban berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa “anjing kau” setelah itu Saksi Korban lari ke luar ruangan, dan saat Saksi Korban sampai di depan pintu Terdakwa langsung memeluk Saksi dari belakang dan kedua tangan Terdakwa memegang kedua payudara Saksi sambil mendorong Saksi Korban ke arah Toilet yang ada di ruangan tersebut, namun Saksi Korban berusaha menahannya dan dikarenakan Saksi tidak kuat menahan Terdakwa akhirnya Saksi Korban berteriak minta tolong, sambil Saksi Korban berkata kepada Terdakwa “saya laporkan kau” dan setelah mendengar perkataan dari Saksi Korban tersebut Terdakwa melepaskan Saksi Korban dan meminta maaf, dengan berkata “minta maaf ya mbak Endang, jangan di laporkan ya, saya cuman bercanda” lalu Saksi Korban menjawab “saya gak mau tau, karena ini bukan cuma sekali ya” kemudian Saksi Korban masuk kembali ke ruangan Saksi Korban untuk mengambil tas, dan Terdakwa terus mengikuti Saksi Korban dan memohon supaya tidak melaporkan perbuatan Terdakwa, namun Saksi Korban tidak menghiraukan Terdakwa karena pada saat itu Saksi Korban bingung mau berbuat apa dan badan Saksi Korban gemetar hingga akhirnya Saksi Korban memutuskan pulang untuk menenangkan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa:

Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari:

- a. orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;



b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk; dan/atau

c. Ahli yang membuat alat bukti surat dan/atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I yang pada pokoknya menerangkan Saksi I mengetahui perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban dengan meminta agar Terdakwa dipindahkan dari penugasan di Malinau karena Terdakwa telah berbuat tidak senonoh kepada dirinya, dan Saksi Korban juga menyampaikan bahwa Terdakwa sudah sering kali melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang sangat mengganguya lalu Saksi pada saat itu menjawab akan mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi I kemudian menerangkan bahwa saat Saksi I menelepon Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mencium dan menjilat bibir serta memeluk dan memegang payudara Saksi Korban yang ditanggapi dengan reaksi Saksi Korban dengan penolakan Saksi Korban terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dengan melakukan perlawanan untuk melepaskan ciuman dari Terdakwa dengan cara mendorong menggunakan kedua tangan Saksi Korban dan Saksi Korban berteriak minta tolong serta mengancam Terdakwa dengan berkata "saya laporkan kau", maka menurut Majelis Hakim unsur "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitasnya" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyampaikan poin-poin pembelaan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi korban endang astuti menerangkan bahwa terdakwa telah mencium dan menjilat bibir saksi dan memeluk dari belakang serta dan kedua tangan terdakwa memegang payu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dara korban, selain korban dan terdakwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut termasuk saksi Tri Wijo Djati sebagai mantan General manajer damri yang di hadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam berkas perkara

2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ada barang bukti yang dihadirkan oleh kejaksaan di persidangan termasuk bukti surat

3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi a de charge atas nama Rossi yang menerangkan bahwa terdakwa dan saksi korban memiliki hubungan seterangan tersebut juga telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa antara terdakwa memang pernah ada hubungan bahkan terdakwa juga pernah mengak korban endang astuti ke hotel bahkan pernah melakukan hubungan badan dengan korban namun karena korban di putusin korban endang sakit hati hingga di laporkan

4. Bahwa terdakwa menerangkan bahwa selama terdakwa melakukan sebagaimana yang dituduhkan oleh korban tidak pernah ada keberatan karena hubungan tersebut di lakukan suka-sama suka bahkan terdakwa dan korban telah melakukan hubungan tersebut sejak 2 tahun terdakwa bertugas di damri rute malinau sebuku;

5. Bahwa jika jorban keberatan seharusnya terdakwa sudah di laporkan/diaduhkan jauh sebelum bahkan sampai saat perbuatan yang di laporkan tersebut korban masih menunggu terdakwa harus di pindahkan selama seminggu;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia, yang disebut zina (overspel) diatur dalam Pasal 284 KUHP, hanya mengatur masalah persetubuhan. Pasal tersebut akan berlaku jika salah satu pelaku atau keduanya masih terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dengan orang lain. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan zina merupakan delik aduan sehingga yang dapat melakukan aduan kepada pihak yang berwajib hanyalah pasangan yang sah dari pelaku zina tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pledooi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap poin pembelaan angka satu yang pada pokoknya mengenai kualitas dan kuantitas dari saksi yang melihat kejadian tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan unsur perbuatan Terdakwa di atas sehingga terhadap poin pembelaan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap poin pembelaan angka dua yang pada pokoknya mengenai Penuntut Umum tidak menghadirkan barang bukti dan bukti surat ke dalam persidangan, menurut Majelis Hakim adalah kewenangan dari Penuntut Umum untuk menghadirkan alat bukti dan barang bukti apa ke persidangan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memberikan putusan sehingga pembelaan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap poin pembelaan angka tiga dan angka empat yang pada pokoknya mengenai saksi *a de charge* memberikan keterangan bahwa Terdakwa dan Saksi Korban memiliki hubungan dan keduanya pernah melakukan hubungan badan di hotel, menurut Majelis Hakim oleh karena keterangan saksi Saksi *a de charge* tersebut diperoleh dari cerita yang disampaikan Terdakwa kepada saksi Saksi *a de charge* dan tidak diperkuat oleh alat bukti lain sehingga secara kualitas keterangan tersebut tidak cukup membuktikan perbuatan seksual antara Terdakwa dengan Saksi Korban didasari oleh rasa suka sama suka sehingga dapat menggugurkan perbuatan pokok Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur pasal di atas dan oleh karenanya pembelaan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap poin pembelaan angka lima yang pada pokoknya mempertanyakan Saksi Korban yang tidak langsung melaporkan kejadian yang dialaminya, menurut Majelis Hakim pelaporan atas tindak pidana yang dialami oleh warga negara kepada pihak aparat penegak hukum, adalah hak dan wewenang dari tiap warga negara tanpa memandang waktu selama belum memasuki masa daluwarsa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut pembelaan angka lima patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap poin pembelaan angka enam yang pada pokoknya Penasihat Hukum menjelaskan mengenai perkara perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga lingkup pembuktian di persidangan hanya sebatas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum saja dan oleh karenanya pembelaan angka enam tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa selain daripada pledooi yang disampaikan Penasihat Hukum, Terdakwa juga menyampaikan pledooi secara pribadi yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang



pungggung keluarga yang mempunyai seorang istri, dua orang anak, dan anak yang sedang dalam kandungan, maka terhadap putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah sudah adil menurut Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa hingga Tuntutan Penuntut Umum dibacakan, Majelis Hakim tidak menerima Permohonan Restitusi dari Pemohon sehingga terhadap permohonan restitusi tidak dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur “Majelis hakim wajib mempertimbangkan Pemulihan Korban dalam putusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”;

Menimbang bahwa dalam Berkas Penyidikan terhadap perkara *a quo* telah dilampirkan Laporan Pemeriksaan Psikologis dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang memberikan kesimpulan dan saran yang pada pokoknya menyatakan “kondisi Saksi Korban masih sangat rapuh, sangat perlu diberikan pendampingan psikologis guna meringankan beban psikisnya. Secara berkala sebaiknya ada pantauan dari dinas terkait untuk melakukan kunjungan (home visit) ke rumah Saksi Korban dan memotivasi keluarga terdekat untuk sering-sering memantau kondisi Saksi Korban dan memberi penguatan seperlunya (reinforce)”;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa



penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil serta satu orang anak yang masih di dalam kandungan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Wahyudi bin Nurdin M. Yasin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mln



merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitasnya”
sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., dan Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Indra Lesmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Kurniawan Sinaga, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H

Budi Santoso, S.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Panitera Pengganti,

Indra Lesmana, S.H.